



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama;
  - bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 Agustus 2019;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;




- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5650);

  
[ ]




9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

  
[ ]

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Penawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]





32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Penambahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**dan**

**BUPATI LAMANDAU  
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2020.**


**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 852.118.975.973	
2. Belanja Daerah	Rp. 880.471.757.267	
	Surplus / (Defisit)	Rp. (28.352.781.294) (-)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp. 78.178.717.209	
b. Pengeluaran	Rp. 9.100.000.000	
	Pembiayaan Netto	Rp. 69.078.717.209 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :		Rp. 40.725.935.915

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:






- |   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. | 50.723.920.371  |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp. | 651.784.371.000 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp. | 149.610.684.602 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- |  |     |                |
|--|-----|----------------|
| a. Pajak Daerah                                      | Rp. | 21.228.046.400 |
| b. Retribusi Daerah                                  | Rp. | 2.291.159.535  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. | 7.505.428.815  |
| d. Lain-lain PAD yang sah                            | Rp. | 19.699.285.621 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri jenis pendapatan:
- |   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. | 51.774.467.000  |
| b. Dana Alokasi Umum                              | Rp. | 481.707.328.000 |
| c. Dana Alokasi Khusus                            | Rp. | 118.302.576.000 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c), terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| a. Pendapatan Hibah   | Rp. | -               |
| b. Dana Darurat   | Rp. | -               |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya  | Rp. | 26.079.575.602  |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                | Rp. | 123.531.109.000 |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | -               |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- |                           |     |                 |
|---------------------------|-----|-----------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 461.391.581.875 |
| b. Belanja Langsung       | Rp. | 419.080.175.392 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- |  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| a. Belanja Pegawai   | Rp. | 300.644.273.969 |
| b. Belanja Bunga   | Rp. | -               |
| c. Belanja Subsidi   | Rp. | -               |
| d. Belanja Hibah   |     | 20.689.398.870  |
|  | Rp. |                 |
| e. Belanja Bantuan Sosial  | Rp. | 1.816.188.947   |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. | 2.351.920.594   |
| g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota                 | Rp. | 134.889.799.495 |
| h. Belanja tidak terduga   | Rp. | 1.000.000.000   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- |                            |     |                 |
|----------------------------|-----|-----------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. | 54.585.434.893  |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 192.816.026.708 |



c. Belanja Modal Rp. 171.678.713.791

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	78.178.717.209
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	9.100.000.000

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp.	78.178.717.209
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.	-
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	-

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	9.100.000.000
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Daerah.
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



## Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dianggarkan pendanaannya melalui APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2020.
- (2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana ayat (1), adalah akibat bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia.

## Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 27 Desember 2019



Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 27 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MASRUN', is written over the text. The signature is stylized and extends across the text.

**MASRUN**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2019 NOMOR 191

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 11, 130/2019**

**NOMOR REGISTER KABUPATEN LAMANDAU NOMOR: 11/HUK/2019**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. PENJELASAN UMUM**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah sehingga hak dan kewajiban daerah yang timbul tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara TA.2020

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2019 NOMOR 238**

